

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 (delapan belas) yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio salah satu penganutnya adalah Locke, menurutnya teori hukum beranjak dari 2 (dua) hal yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Locke juga mengajarkan tentang Kontrak sosial yang menurutnya manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurutnya masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak manusia. Hak-hak tersebut tidak diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan melalui kontrak sosial tidak memiliki sifat mutlak. Artinya hukum yang dibuat dalam negara

bertugas melindungi hak-hak dasar, yang biasa disebut hak asasi.

Melalui hak asasi manusia dapat mengembangkan diri pribadi, sumbangan serta peranannya dalam bermasyarakat.<sup>1</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soehino, S.H, *Ilmu Negara*.,(Yogyakarta:Liberty).

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:Bina Ilmu,1987).

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :<sup>3</sup>

### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

### 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm 30

konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## **B. Landasan Konseptual**

### **1. Tinjauan Umum Kelompok Abu Sayyaf**

#### **a. Sejarah Abu Sayyaf**

Pada awalnya Abu Sayyaf (bapak penyandang pedang) dikenal dengan nama al-Harakatul al-Islamiya. Di awal tahun 1980-an sekitar 300 dan 500 fundamentalis Moro tiba di Peswahan, Pakistan, untuk membantu Mujahiddin yang sedang melawan invasi dan pendudukan Soviet ke Afghanistan. Salah seorang dari mereka, salah seorang dari mereka ialah Abdurajak Janjalai, ia muncul sebagai seorang pemimpin Kelompok Abu Sayyaf pertama, muncul pada tahun 1989 dibawah kepemimpinan Abdurajak Janjalani, anak seorang ulama di Basilan, dia belajar di sebuah Universitas Islam di Arab Saudi, lulus pada tahun 1981 sebelumnya belajar hukum Islam

di Ummu l-Qura di Mekkah selama 3 tahun. Dia kembali ke Basilan dan Zamboanga untuk berkhotbah pada 1984. Pada 1987 dia mengunjungi Libya dan kemudian melanjutkan bersama Mujahiddin dan melawan Soviet selama beberapa tahun di Afghanistan. Abdurajak Janjalani mendirikan kelompok Abu Sayyaf terpisah dari Moro National Liberation Front (MNLF), Abu Sayyaf telah memiliki hubungan dengan sebuah gerakan fundamentalis Islam, Al-Islamic Tabligh, di tahun 1980.<sup>4</sup>

Kelompok Abu Sayyaf sangatlah kecil dan merupakan kelompok separatis Islam yang sangat radikal di Filipina Selatan. Mereka menggunakan pemboman, pembunuhan, penculikan dan pemerasan untuk mengupayakan berdirinya sebuah negara Islam yang merdeka di Mindanao bagian Barat dan daerah Sulu, dimana daerah Filipina Selatan merupakan populasi tertinggi umat Muslim tinggal.

#### **b. Perkembangan Kelompok Abu Sayyaf**

Gerakan kelompok Abu Sayyaf dari awal pendiriannya telah banyak melakukan terror-terror yang telah meresahkan masyarakat, Abu Sayyaf telah melakukan penculikan, pengeboman

---

<sup>4</sup> <https://avarusyd.wordpress.com/2011/09/07/gerakan-abu-sayyaf/>, Diakses pada 21 November 2016.

dan aksi-aksi kekerasan lainnya dalam setiap aksinya untuk mencapai cita-cita mereka mendirikan sebuah negara teokrasi Islam.

Kelompok Abu Sayyaf yang diperkirakan lahir di Basilan (Juga tempat utama operasinya), beroperasi di propinsi Sulu dan Tawi-Tawi di kepulauan Sulu serta semenanjung Zamboanga. Pada bulan Maret-April 2001 mereka menjadi perhatian masyarakat luas melalui operasi penculikan dan penyanderaan. Pada awal kelompok ini berdiri, pada tahun 1991 mendapatkan perhatian dari masyarakat melalui aksi pemboman, penculikan dan kejadian-kejadian lainnya di sekitar Zamboanga. Pemimpin Kelompok Abu Sayyaf, Abdurajak Janjalani pernah menjadi anggota MNLF dan pengkritik keras kepemimpinan Nur Misuari di dalam MNLF. Saat masih menjadi anggota MNLF, pernah dikirim ke Libya untuk menjalani pelatihan keagamaan. Lima tahun kemudian setelah kembali ke Basilan, dengan dibantu beberapa kaum muda MNLF, ia menjadi penceramah yang kharismatik dan seorang pengagas pendirian Negara Islam di Mindanao, Filipina Selatan.<sup>5</sup>

Sepeninggalan Abdurajak Janjalani kelompok ini terpecah ke dalam faksi-faksi yang berbeda, kegiatannya kemudian lebih diwarnai oleh perampokan dan penculikan ketimbang perjuangan politik. Hal ini terbukti pada tahun 2000, kelompok ini telah menculik

---

<sup>5</sup> <https://avarusyd.wordpress.com/2011/09/07/gerakan-abu-sayyaf/>, Diakses pada 21 November 2016.

53 orang meliputi pendeta, beberapa guru dan pelajar. Untuk menebus sandera Abu Sayyaf menuntut uang tebusan dan dua orang Sandra dikabarkan telah dipenggal kepala.<sup>6</sup>

## 2. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

### a. Sejarah Hukum Humaniter Internasional

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Istilah Hukum humaniter sendiri dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru.

Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971. Sebagai bidang baru dalam hukum internasional,

Hukum Humaniter Internasional telah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Dalam rentang waktu yang sangat panjang telah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memanusiawikan perang. Upaya-upaya tersebut tersebut dapat dibagi

---

<sup>6</sup> Kompas, “lagi, tiga warga Malaysia diculik”, Jakarta, 12 September 2000.

dalam tahapan-tahapan perkembangan Hukum Humaniter berikut ini:<sup>7</sup>

1) Zaman Kuno

Pada masa ini para pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk memperlakukan musuh yang tertangkap dengan baik. Sebelum perang dimulai, maka pihak musuh akan diberi peringatan dahulu. Lalu untuk menghindari luka yang berlebihan, maka ujung panah tidak akan diarahkan ke hati. Dan segera setelah ada yang terbunuh dan terluka, pertempuran akan berhenti selama 15 hari. Jean Pictet menjelaskan bahwa upaya-upaya tersebut juga berjalan pada peradaban-peradaban besar selama tahun 3000-1500 SM, antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah terorganisir. Ini ditandai dengan adanya pernyataan perang, kemungkinan mengadakan arbitrase, kekebalan utusan musuh dan perjanjian damai.
- b) Kebudayaan Mesir kuno, sebagaimana disebutkan dalam “seven works of true mercy”, yang menggambarkan adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman, pakaian

<sup>7</sup> Nadia Nurani Isfarin, *Perlindungan hukum tawanan perang di penjara abu ghraib ditinjau dari konvensi genewa iii tahun 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang*, Skripsi, Diakses dari <https://eprints.uns.ac.id/9236/1/136250908201001541.pdf> , Pada tanggal 24 November 2016 pukul 17.22 WIB.

<sup>8</sup> Ibid.,



dan perlindungan kepada musuh; juga perintah untuk merawat yang sakit dan menguburkan yang mati.

c) Dalam kebudayaan bangsa Hitite, perang dilakukan dengan cara-cara yang sangat manusiawi. Hukum yang mereka miliki didasarkan atas keadilan dan integritas.

d) Di India, peraturan perang yang mereka gunakan telah tertulis dalam syair kepahlawanan Mahabrata.

## 2) Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan Hukum Humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip kesatriaan.

Ajaran agam Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep “perang yang adil”, Ajaran Islam tentang perang antara lain dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah [2] ayat 190:

*“ Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. “*

Adapun prinsip kesatrian yang berkembang pada abad pertengahan ini misalnya mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.

### 3) Abad Modern

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional yaitu didirikannya organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864. Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa ini perkembangan-perkembangan yang sangat penting bagi Hukum Humaniter Internasional, dikembangkan melalui traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh mayoritas-mayoritas negara-negara setelah tahun 1850.<sup>9</sup>

#### b. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter merupakan bagian hukum internasional.

Oleh karena itu sumber hukum humaniter sama dengan sumber hukum internasional. Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sumber hukum internasional adalah (Boer Mauna, 2008 : 8).<sup>10</sup>

- 1) Perjanjian Internasional (*International Convention*), baik yang bersifat umum maupun khusus.

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> Nadia Nurani Isfarin, *Perlindungan hukum tawanan perang di penjara abu ghraib ditinjau dari konvensi genewa iii tahun 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang*, Skripsi, Diakses dari <https://eprints.uns.ac.id/9236/1/136250908201001541.pdf>, Pada tanggal 24 November 2016 pukul 17.22 WIB.

2) Kebiasaan Internasional (*International Custom*)

3) Prinsip-Prinsip Umum Hukum (*General Principles of Law*) yang Diakui Oleh Negara-Negara Beradab

4) Keputusan pengadilan (*Judicial decision*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya.

Sumber hukum berupa perjanjian internasional antara lain:

a. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*)

b. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Terluka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*).

c. Perlakuan terhadap Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*).

d. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada Waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Pada tahun 1977, Konvensi Jenewa dilengkapi dengan dua protokol yang disebut dengan Protokol Tambahan 1977 :

1. Protokol Tambahan I Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to The Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I)*).

2. Protokol Tambahan II Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non- Internasional (*Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to The Protections of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II)*).

Penambahan kedua protokol di atas sebagai penyesuaian terhadap pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam sesuatu peperangan serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang.

### c. Asas-Asas Hukum Humaniter Internasional

Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal terdapat tiga asas utama, yaitu (Arlina Permanasari, dkk, 1999:11) :<sup>11</sup>

1) Asas Kepentingan Militer, Berdasarkan asas ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

Dalam prakteknya, untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam rangka penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, suatu serangan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

(a) Prinsip proporsionalitas (proportionality principle), yaitu prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan metode berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional (harus proporsional) dengan keuntungan militer yang diharapkan.

(b) Prinsip pembatasan (limitation principle), yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh.

2) Asas Perikemanusiaan, Berdasarkan asas ini pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan

---

<sup>11</sup> Ibid.,

perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

- 3) Asas Kesatriaan, Asas ini mengandung arti bahwa dalam perang kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Marco Sassoli membagi asas hukum humaniter menjadi lima hal, yaitu:

1. *the distinction between civilians and combatants* (pembedaan antara penduduk sipil dengan kombatan);
2. *the prohibition to attack those hors de combat* (Larangan menyerang kombatan yang sudah tidak mampu melanjutkan pertempuran);
3. *the prohibition to inflict unnecessary suffering* (Larangan untuk menimbulkan penderitaan yang tidak penting);
4. *the principle of necessity* (Prinsip kepentingan);
5. *the principle of proportionality* (Prinsip proporsionalitas)

#### d. Jenis – Jenis Konflik

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya istilah konflik bersenjata (*armed conflict*) lebih disukai daripada istilah perang (*war*). Disamping mengalami perkembangan istilah dalam praktik yang saat ini lebih banyak dijumpai adalah konflik bersenjata non internasional dari pada konflik bersenjata internasional. Konflik bersenjata antara Indonesia-Gerakan Aceh merdeka (GAM), Filipina-Kelompok Separatis Moro, Srilanka-Kelompok Macan Tamil, dan lain-lain adalah contoh banyaknya konflik bersenjata non internasional, yang umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan kelompok-kelompok tertentu pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sah atau pemerintah pusat.<sup>12</sup>

Perbedaan utama antara konflik bersenjata non internasional dengan konflik bersenjata internasional dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam konflik bersenjata internasional, kedua pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara, atau paling tidak salah satu pihak dalam konflik tersebut adalah suatu entitas yang dianggap setara dengan negara sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (4) Jo pasal 96 ayat (3) protokol tambahan I 1977. Hukum internasional, dalam hal ini hukum humaniter, dapat diterapkan pada konflik bersenjata internasional ini. Pasal 2

<sup>12</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta:RajaWaliPers,2012)

Konvensi Jenewa 1949 menetapkan bahwa ruang lingkup penerapan Konvensi Jenewa adalah:

- a. *To all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the high contracting parties, even if the state of war is not recognized by one of them.*
- b. *To all cases of partial or total occupation of the territory of a high contracting party, even if the said occupation meets with no armed resistance.*
- c. *Although one of the powers in conflict may not be a party to the present convention, the powers who are parties there to shall remain bound by it in their mutual realation.*

Dari ketentuan pasal diatas tampak bahwa Konvensi Jenewa 1949 dapat diterapkan pada ruang lingkup yang luas, tidak melihat apakah perang itu adail atau tidak, apakah konflik bersenjata itu suatu agrasi atau *self defence*, atau apakah salah satu pihak mengakui terhadap yang lain atau tidak, ketika skalanya adalah internasional maka Konvensi itu dapat diterapkan. Perbedaan status pelaku dalam hukum humaniter internasional sangatlah penting sebab hanya subjek-subjek hukum internasional sajalah yang memiliki kecakapan hukum di depan hukum internasional, misalnya sebagai pelaku. Negara merupakan subjek



hukum utama dalam hukum internasional, sehingga ia merupakan pelaku dan tunduk serta terikat kepada aturan-aturan hukum humaniter, sedangkan pelaku lain yang tidak termasuk sebagai subjek sebagai subjek-subjek hukum internasional tidak dapat berperan secara langsung sebagai pelaku dalam hukum internasional, akan tetapi entitas demikian tunduk kepada rezim hukum nasional dimana ia berada.<sup>13</sup>

Adapun dalam konflik bersenjata non internasional, status kedua pihak tidak sama, yaitu antara negara yang merupakan subjek hukum internasional dengan pihak lain yang bukan negara. Konflik bersenjata non intrnasional dapat dilihat sebagai suatu situasi peperangan dimana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed grups*). Jadi yang sedang berkonflik adalah antara angkatan bersenjata resmi (organ negara;pemerintah) melawan rakyatnya sendiri yang tergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir. Kelompok bersenjata demikian lebih dikenal dengan istilah pemberontak (*insurgent*). Oleh karena itu, peperangan dalam kategori ini lebih sering disebut dengan nama perang pemberontakan. Dalam konflik bersenjata non internasional, pihak bukan negara atau dalam hal ini adalah kelompok bersenjata yang

---

<sup>13</sup> Ibid.,hlm 366-367

terorganisir atau pasukan pemberontak, memiliki motivasi utama untuk melepaskan diri dari negara induk dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka. Mereka sebenarnya adalah warga negara dari negara yang sudah merdeka, akan tetapi karena satu dan lain hal, ingin berdiri sendiri sebagai suatu negara yang baru. Hal ini tentu berbeda dengan pihak bukan negara atau *peoples* yang dimaksud dalam protokol tambahan, yang merupakan suatu bangsa yang masih terjajah, dan ingin meraih kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri; lepas dari penjajahan atau pendudukan asing bangsa lain.<sup>14</sup>

Beberapa orang pakar yang mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata non internasional antara lain Dieter Fleck yang menjelaskan bahwa konflik bersenjata non internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggungjawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara, adapun menurut Pietro Verri, konflik bersenjata non internasional disirikan dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak. Bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm 368

negara antara dua kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non internasional asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut. Lebih lanjut Verri mengemukakan, bahwa konflik bersenjata non internasional ini adalah sinonim dari perang saudara. Maiz tentang konflik bersenjata non internasional, Hans Peter Gasser mengemukakan bahwa konflik non internasional adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi didalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di satu sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut apakah digambarkan sebagai pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-istilah sejenis lainnya, berperang untuk menggulingkan pemerintah, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam, seringkali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yang diktator sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut.<sup>15</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konflik

bersenjata non internasional merupakan konflik yang hanya terjadi di dalam wilayah suatu negara saja, sedangkan konflik internasional dapat terjadi tidak saja di wilayah suatu negara, tetapi juga dapat melawan dominasi penjajahan. Konflik bersenjata Indonesia melawan Belanda adalah termasuk dalam konflik bersenjata internasional karena saat itu Indonesia melawan bangsa asing untuk memperoleh kemerdekaan. Adapun konflik bersenjata antara Filipina-Kelompok Abu Sayyaf adalah konflik bersenjata non internasional karena Pihak Abu Sayyaf belum cukup untuk dianggap sebagai subjek dalam hukum internasional. Konflik seperti ini cukup diatur dalam rezim hukum nasional. Termasuk konflik bersenjata non internasional juga adalah konflik bersenjata di mana terdapat kelompok atau faksi-faksi bersenjata yang saling bertempur satu sama lain tanpa melibatkan intervensi dari angkatan bersenjata resmi dari negara yang bersangkutan sebagai mana yang terjadi di Somalia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> [http://arlina100.wordpress.com/2009/02/05, apa arti "konflik bersenjata Non-Internasional"?! - comments](http://arlina100.wordpress.com/2009/02/05, apa arti ), Diakses pada 21 November 2016.

<sup>16</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. (Jakarta:RajaWaliPers,2012)

Suatu konflik bersenjata non internasional, dapat dianggap menjadi konflik bersenjata internasional apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Jika suatu negara yang berperang melawan pasukan pemberontak di dalam wilayahnya telah mengakui pihak pemberontak tersebut sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*).
2. Jika terdapat satu atau lebih negara asing yang memberikan bantuan kepada salah satu pihak dalam konflik internal, dengan mengirimkan angkatan bersenjata resmi mereka dalam konflik yang bersangkutan; dan
3. Jika terdapat 2 (dua) negara asing, dengan angkatan bersenjata masing-masing melakukan intervensi dalam suatu negara yang sedang terlibat konflik internal, di mana masing-masing angkatan bersenjata tersebut membantu pihak yang saling berlawanan.

Pasal 3 Common article Konvensi Jenewa 1949 adalah satu-satunya pasal dalam 4 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai konflik bersenjata non internasional. Pasal ini sering dijuluki *mini convention* atau *convention in miniature* karena pasal

---

<sup>17</sup> Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of the Armed Conflict*, ICRC, Geneva, 1992, hlm. 35, sebagaimana dikutip oleh Arlina dalam [http://arlina100.wordpress.com/2009/01/10/konflik-Bersenjata-Internasional.-Apa-saja-jenisnya-\(3\)-/-comments](http://arlina100.wordpress.com/2009/01/10/konflik-Bersenjata-Internasional.-Apa-saja-jenisnya-(3)-/-comments)

ini meskipun hanya satu pasal, tetapi sangat lengkap berisikan standar minimum HAM yang harus diterapkan dalam konflik bersenjata non internasional, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak Peserta Agung, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:<sup>19</sup>

1. Orang-orang yang tidak turut serta secara aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lain yang serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikutberikut dilarang dan tetap akan

<sup>18</sup> Konvensi Jenewa 1949 Pasal 3

<sup>19</sup> <https://arlina100.wordpress.com/2009/02/05/pasal-3-konvensi-jenewa-1949-tentang-konflik-internal-pasal-yang-ajaib/>, Diakses pada 21 November 2016.

dilarang untuk dilakukan terhadap orang – orang tersebut

diatas pada waktu dan di tempat-tempat apa pun juga:

a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;

b. Penyanderaan;

c. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;

d. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa di dahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite

Palang Merang, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada

pihak-pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha

untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan

khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lain dari

konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di

atas tidak akan memengaruhi kedudukan hukum pihak-

pihak dalam pertikaian..”

Dari apa yang diatur dalam pasal 3 tersebut diatas, dapat disimpulkan.<sup>20</sup>

- a. Konvensi Jenewa menyatakan suatu konflik bersenjata non-internasional dengan perumusan kalimat masih kabur maknanya, yakni dengan frasa ” *Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional* “. Formulasi yang sangat kabur ini, tentu saja, menimbulkan tafsiran yang sangat luas, sehingga dapat menimbulkan berbagai pertanyaan seperti : bagaimana sifat permusuhan; haruskah permusuhan tersebut hanya terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan angkatan bersenjata pemberontak saja, atau haruskah angkatan bersenjata pemberontak ini telah dapat mengawasi suatu wilayah tertentu? Apakah sebenarnya pengertian ‘tidak bersifat internasional’ dalam praktek? Bagaimana bila terjadi intervensi asing? dan lain-lain. Dengan kata lain, Pasal 3 belum merumuskan suatu keadaan atau situasi obyektif, juga belum memberikan kriteria obyektif mengenai apa yang dimaksud dengan “*pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional* “. Hal ini merupakan kelemahan Pasal 3, namun sekaligus juga merupakan keuntungan karena Pasal 3 tidak menolak adanya penafsiran yang luas.

---

<sup>20</sup>Ibid.,



- b. Ayat (1) Pasal 3 ini mencerminkan adanya perlindungan hukum yang begitu besar terhadap golongan yang disebut dengan “hors de combat”; juga mencerminkan bahwa setiap ketentuan Konvensi sekaligus mengakomodir asas-asas hukum humaniter, dalam hal ini asas kesatriaan dan asas kemanusiaan. Orang yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan serangan, menurut ayat ini, harus dilindungi hak-haknya serta diperlakukan secara manusiawi. Seorang kombatan yang turun di medan pertempuran memang dapat dibunuh, akan tetapi ketika ia menjadi “hors de combat”, maka ia mendapatkan perlindungan hukum; termasuk tidak boleh dibunuh atau dianiaya. Seorang prajurit sejati, pada hakekatnya adalah prajurit yang menjunjung tinggi prinsip kesatriaan; jika ia menemui musuh dalam keadaan siaga, bersenjata dan masih melakukan perlawanan, maka tentu saja ia harus bertempur dan jika perlu membunuh prajurit musuh. Sebaliknya, jika musuh tersebut sudah tidak berdaya, maka jiwa ksatria melarangnya untuk menganiaya, membunuh atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, karena memang pada hakekatnya musuh tersebut sudah benar-benar tidak mampu melakukan serangan lagi dan dapat ditaklukkan. Anggota militer mempunyai kehormatan militer dan sikap ksatria, sehingga

sepatutnya tunduk pada aturan ini. Sebaliknya, perlakuan yang tidak manusiawi, penganiayaan atau pembunuhan tanpa melalui proses peradilan, hanya mencerminkan tindakan premanisme dari seseorang yang berjiwa kerdil dan primitif, dan sudah seharusnya hal ini tidak tercermin dalam tingkah laku para prajurit yang merupakan organ resmi negara . Jadi, peperangan memang terlihat kejam; namun jika diperhatikan, ada sisi-sisi kemanusiaan dalam setiap ketentuannya.

- c. Ayat (2) Pasal 3 ini sangat mencerminkan asas kemanusiaan, walaupun dalam keadaan yang genting (peperangan). Ketentuan untuk memperlakukan secara manusiawi terhadap “hors de combat” yang ada dalam ayat (1), perlu pula dilengkapi dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa mereka harus pula dirawat, jika perlu dengan bantuan organisasi-organisasi kemanusiaan lain yang tidak berpihak.
- d. Demikian pula, jika sebagian orang berfikir “ah, kalau terjadi konflik internal maka yang berlaku hanya satu pasal saja; yakni Pasal 3 Konvensi Jenewa”, maka sebenarnya tidak selalu demikian. Jika kita perhatikan ayat (2) ini, maka pelaksanaan sebagian maupun ketentuan lain dalam Konvensi, dapat dilakukan oleh para pihak dengan suatu

persetujuan khusus. Jadi, harus dipahami bahwa walaupun hanya Pasal 3 saja dari Konvensi Jenewa yang berlaku dalam suatu konflik yang bersifat non-internasional, namun dengan persetujuan-persetujuan khusus antara para pihak, maka mereka dapat bersepakat untuk menerapkan bagian-bagian lainnya dari Konvensi Jenewa. Contoh aktual mengenai hal ini adalah dibentuknya suatu persetujuan khusus antara pihak-pihak yang bersengketa pada konflik di bekas Yugoslavia. Dalam perjanjian khusus tersebut disepakati bahwa para pihak menyetujui untuk memberlakukan Konvensi Jenewa ke-III tentang perlakuan terhadap tawanan perang, dalam konflik tersebut.

- e. Sedangkan kalimat terakhir dari ayat (2), yang berbunyi "*Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam pertikaian*", memberikan suatu jaminan kepada pemerintah yang sah, bahwa apabila mereka memberlakukan Pasal 3 ini terhadap pemberontak, maka hal tersebut tidak merubah status hukum pemberontak (*insurgent*) menjadi *belligerent*. Hal ini ditegaskan dalam kalimat yang terakhir, karena praktek negara menunjukkan bahwa pada umumnya pemerintah yang sah berusaha untuk mengingkari Pasal 3 Konvensi Jenewa karena menganggap

bahwa pemberlakuan Pasal 3 akan mengubah status pemberontak menjadi belligerent, atau sebagai suatu subyek hukum internasional. Dengan ayat(2) alinea terakhir dalam Pasal ini, maka ketakutan tersebut tidak perlu terjadi. Hal ini merupakan perkembangan hukum yang sangat progresif, karena pemberontakan yang merupakan masalah dalam negeri suatu negara dan mewajibkan negara lain untuk tidak turut campur dalam masalah itu (prinsip non-intervensi), namun ternyata pengaturannya (walaupun secara umum) terdapat di dalam suatu perjanjian internasional, yakni dalam Konvensi Jenewa 1949.

Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).



menjadi ancaman bagi keyakinan masyarakat, maka perang tidak dibenarkan, Allah berfirman: *“Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”*<sup>23</sup> Atas dasar itu, perang dalam perspektif Islam tidak akan terjadi, kecuali untuk menghentikan serangan yang dimulai oleh pihak musuh atau mempertahankan kebenaran permanen sesuai perjanjian yang dilanggar pihak musuh atau untuk pengamanan jalannya kebebasan beragama dan memberi peluang bagi yang ingin memeluk agama tanpa ada yang menghalangi dan mencegahnya. Bila ada teks Qur’an yang secara umum berkenaan dengan memerangi seluruh orang kafir, teks itu harus dikaitkan dengan konteks ayat. Kalau dipahami ayat-ayat Al Qur’an secara komprehensif, akan jelas pengertian tadi, yaitu orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu terdapat pada kumpulan ayat-ayat yang disebutkan dalam konteks ini.<sup>24</sup>

Namun demikian, kemuliaan jalurnya tetap dipertahankan dan pintu nilai-nilai moral tetap terjaga. Dalam hadis yang diriwayatkan Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya berkata: *“Rasulullah dalam perintahnya kepada komandan seseorang*

---

<sup>23</sup> Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 193.

<sup>24</sup> Zayyid bin abdel Karim, *ICRC Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam.*,(ICRC:Delegasi Regional Indonesia,2008).

*militer agar bertaqwa kepada Allah Swt dan jangan melanggar batas. Sabda beliau: “Bertempurlah atas nama Allah dan pada Sabilillah dan perangilah orang yang tidak beriman. Bertempurlah, tapi jangan melampaui batas, merusak organ mayat dan melakukan kelicikan serta jangan membunuh anak-anak”. Apabila kalian bertemu dengan musuh, yaitu orang-orang musyrik, himbau mereka dengan tiga pilihan dan yang manapun pilihan mereka, terimalah dan berhentilah (memerangi) mereka. Selanjutnya, ajak mereka masuk Islam, bila memperkenankannya, maka terimalah mereka dan hentikan memerangi mereka, minta mereka pindah dari rumah mereka ke tempat kediaman kaum Muhajirin. Bila permintaan ini dikabulkan mereka, beritahukan bahwa hak dan kewajiban mereka sama dengan kaum Muhajirin. Bila mereka menolaknya, beritahukan bahwa mereka disamakan dengan bangsa Arab muslim, di mana hak dan kewajiban mereka sama dengan umat Islam secara keseluruhan dan tidak berhak atas pampasan perang, kecuali bila ikut berjuang bersama umat Islam. Jika mereka menolak, beritahukan bahwa mereka dikenakan jiziyah (pajak), kalau mereka terima, sambutlah mereka dan berhenti memerangi mereka. Apabila mereka juga menolak, maka minta pertolongan kepada Allah Swt dan perangilah mereka. Kalau orang dalam benteng terkepung dan mereka menuntut agar*

*berada di bawah perlindungan Tuhan dan Nabi, jangan dikabulkan, tapi jadikanlah di bawah proteksimu dan kawan-kawanmu. Merasa malu terhadap proteksi kamu dan kawan-kawan lebih mudah dari malu terhadap perlindungan Tuhan dan Nabi. Apabila orang dalam benteng terkepung dan ingin diselesaikan menurut ketentuan Tuhan, jangan dikabulkan, tapi selesaikan dengan ketentuan kalian. Karena engkau tidak mengetahui apakah benar atau tidak dalam ketentuan Tuhan”<sup>25</sup>*

Penjelasan-penjelasan tadi memberikan gambaran umum tentang prinsip Islam bila terjadi peperangan. Juga menjelaskan posisi moral dalam pelaksanaan hubungan dengan pihak musuh pada awal letusan sebagai pertanda dimulainya perang. Inilah tujuan dari topik ini. Dalam sejarah peperangan di zaman Rasulullah, peperangan bukanlah misi utama dalam peradaban Islam, sehingga apa yang sering dibilang orang Barat bahwasanya Islam adalah agama pedang sama sekali tidak benar. Karena pada dasarnya perang hanyalah jalan keluar terakhir apabila jalur diplomasi tidak berhasil. Selain itu perang juga hanya terjadi apabila pihak musuh terlebih dahulu mengusik kaum muslimin dan itu didasarkan pada surah Al-Baqarah (2) ayat 190 yang artinya : *“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan*

<sup>25</sup> Imam Muslim, “Sahih Muslim”, hal. 3/1357



*melampui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang*

*yang melampui batas.*<sup>26</sup> Bila diinterpretasikan secara lebih mendalam, kaum Muslim saat itu berperang apabila pihak musuh memantik api peperangan terlebih dahulu dan walaupun musuh melakukan berbagai strategi perang yang licik (kaum munafik), Islam sama sekali tidak menghendaki perbuatan yang melampui batas, dalam artian Islam mengedepankan etika dalam berperang.

#### **b. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter dalam Islam**

Jika berbicara mengenai kedudukan berarti kita berbicara tentang sumber dari suatu peraturan yang telah dibuat. Sumber hukum dapat diartikan melalui dua cara yaitu, formal dan material. Secara formal sumber hukum mengandung pengertian sebagai sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan sebagai sumber yang memuat ketentuan hukum yang diterapkan sebagai kaidah dalam suatu perkara konkret atau sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan dimana kita menemukan atau mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum

<sup>26</sup> Al-Quran, Al-baqarah ayat (190).

yang dapat diterapkan sebagai kaidah didalam suatu persoalan yang konkret/ aktual.<sup>27</sup>

Islam mempunyai aturan yang sangat universal, sumber hukum islam terbagi yaitu:

- 1) Al-Qur'an
- 2) As-sunnah/Al-Hadits
- 3) Ijma"
- 4) Mazhab sahabat
- 5) Syariat terdahulu
- 6) 'Urf / adat<sup>13</sup>

Masing-masing dari sumber tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak memiliki celah/kelemahan untuk manusia dalam memperoleh suatu kebenaran atau informasi dalam peperangan. Lebih dari lima puluh tahun yang lalu, terbentuknya Konvensi-konvensi Jenewa dan Den Haag untuk diratifikasi menandakan adanya suatu langkah maju dalam melindungi kombatan dan para korban dalam suatu konflik bersenjata, pengalaman dilapangan telah menunjukkan bahwa pentaatan terhadap aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional dapat membantu mencegah terjadinya penderitaan yang tdiak terhitung

<sup>27</sup> Rizal Muhammad, *Eksistensi Prinsip-prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional*, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi2, Volume4,Tahun2016)

lagi banyaknya dalam sengketa-sengketa bersenjata. Namun jauh sebelum lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang baik itu yang berasal militer maupun penduduk sipil, hal ini telah dibicarakan didalam Hukum Islam yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>28</sup>

Konvensi-konvensi Jenewa memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip yang menjadi fokus utama agama-agama Samawi yang disampaikan melalui para Rasul untuk ditanamkan kedalam jiwa manusia. Prinsip tersebut adalah Allah memberi keistimewaan kepada manusia dibandingkan makhluk lainnya atas dasar keistimewaan itulah kita dapat menggunakan istilah "martabat manusia". Dalam sejumlah ayat, Al-Qur'an memberi penegasan mengenai martabat manusia. Secara lugas, Al-Qur'an menyatakan kehormatan manusia, Allah berfirman: *"Demi pohon Tin dan Zaitu. Demi bukit Tursina. Demi negeri yang aman ini (Mekkah). Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik".*<sup>14</sup> Dalam ayat yang lain, Allah Swt, juga berfirman, artinya : *"Kami telah memuliakan umat manusia, membawa mereka didaratan dan lautan. Kami juga telah memberi mereka*

<sup>28</sup> Ibid.,

*rezeki yang baik. Dan, kami memberi mereka keunggulan atas makhluk ciptaan Kami yang lain.”<sup>29</sup>*

Kesamaan Al-Qur’an dan Konvensi Jenewa tidak terbatas pada prinsip kehormatan manusia. Al-Qur’an dan Konvensi Jenewa sama-sama menjelaskan konsekuensi logis dari prinsip, yaitu sejumlah kewajiban yang dapat disederhanakan dalam dua hal. Pertama, kehormatan diri sendiri. Apa yang mesti dilakukan setiap individu untuk menjaga dan mempertahankan harga dirinya.

Kedua, kehormatan orang lain. Apa yang harus dilakukan setiap orang untuk mengekspresikan penghormatan terhadap orang lain.

Oleh karena Konvensi Jenewa merupakan perjanjian kolektif yang berkaitan dengan kewajiban individu sebagai ekspresi penghormatan terhadap orang lain, maka dapat dikatakan bahwa dalam banyak hal Al-Quran sejalan dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini, di mana manusia dapat mengekspresikan penghormatan dan apresiasinya terhadap martabat atau kehormatan orang lain.

Meski epidemik perang sulit untuk dihilangkan sama sekali, namun terdapat upaya serius untuk mengurangi dampak negatifnya, dan semaksimal mungkin kerugian hanya terbatas pada pihak-pihak yang terlibat konflik dan tidak merembet ke luar dari kawasan perang. Ini adalah dasar konsep Hukum Humaniter

<sup>29</sup> Al-Qur’an surah At-Tin ayat (1-4).

Internasional. Hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi saat konflik bersenjata itu disebut Hukum Humaniter Internasional yang ditambahkan karakteristik kemanusiaan kepada kaedah-kaedahnya. Selanjutnya, asal usul munculnya Hukum Humaniter Internasional adalah sensitivitas kemanusiaan (humanity sentiment) untuk melindungi manusia dari agresi penyerangan saat konflik. Karena itu, Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian khusus atau salah satu cabang dari Hukum Internasional Umum. Tapi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia adalah dua cabang Hukum Internasional yang berdiri sendiri. Masing-masing mempunyai ruang lingkup dan waktu pelaksanaan yang terpisah. Hukum Humaniter Internasional, misalnya, berlaku pada masa perang, sedangkan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia berlaku pada masa damai. Keduanya bertemu dalam prinsip yang sama, yaitu melindungi individu dan hak-haknya, tapi berbeda dalam implementasi. Fokus Hukum Humaniter Internasional adalah untuk melindungi individu-individu musuh saat konflik bersenjata, sementara fokus Hukum Internasional Hak Asasi Manusia untuk melindungi individu dari kesewenangan dan pelanggaran yang dilakukan negara yang bersangkutan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Zayyid bin abdel Karim, *ICRC Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam.*,(ICRC:Delegasi Regional Indonesia,2008),hal 22

Sesuai dengan pengertian bahwa perang dalam perspektif

Islam bersifat darurat yang dinilai secara proposional dan berpegang kepada definisi Hukum Humaniter Internasional dalam Islam yang disinggung di atas, dapat ditarik dua kaidah penting dalam hukum tersebut. Pertama, perang, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, harus terbatas pada sifat darurat saja. Kedua, apapun yang terjadi dalam perang itu, harus bersifat kemanusiaan atau menghormati aspek kemanusiaan pihak-pihak yang terlibat. Kedua kaidah tersebut merupakan prinsip Islam dalam soal perang. Pertama, prinsip darurat, di mana dalam Syari'at Islam ditetapkan bahwa darurat diukur secara proposional. Selama perang itu bersifat darurat, maka harus tidak melewati batas darurat itu. Melewati batas ini dianggap sebagai pelanggaran dan penyerangan terhadap pihak lain.

Dalam hadis yang diriwayatkan Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya berkata: *“Rasulullah dalam perintahnya kepada komandan seseorang militer agar bertaqwa kepada Allah Swt dan jangan melanggar batas. Sabda beliau: “Bertempurlah atas nama Allah dan pada Sabilillah dan perangilah orang yang tidak beriman. Bertempurlah, tapi jangan melampaui batas, merusak organ mayat dan melakukan kelicikan serta jangan membunuh anak-anak”. Apabila kalian bertemu dengan musuh, yaitu orang-orang musyrik, himbau mereka dengan tiga pilihan dan yang*

*manapun pilihan mereka, terimalah dan berhentilah (memerangi)*

*mereka. Selanjutnya, ajak mereka masuk Islam, bila memperkenankannya, maka terimalah mereka dan hentikan memerangi mereka, minta mereka pindah dari rumah mereka ke tempat kediaman kaum Muhajirin. Bila permintaan ini dikabulkan mereka, beritahukan bahwa hak dan kewajiban mereka sama dengan kaum Muhajirin. Bila mereka menolaknya, beritahukan bahwa mereka disamakan dengan bangsa Arab muslim, di mana hak dan kewajiban mereka sama dengan umat Islam secara keseluruhan dan tidak berhak atas pampasan perang, kecuali bila ikut berjuang bersama umat Islam. Jika mereka menolak, beritahukan bahwa mereka dikenakan jiziyah (pajak), kalau mereka terima, sambutlah mereka dan berhenti memerangi mereka. Apabila mereka juga menolak, maka minta pertolongan kepada Allah Swt dan perangilah mereka. Kalau orang dalam benteng terkepung dan mereka menuntut agar berada di bawah perlindungan Tuhan dan Nabi, jangan dikabulkan, tapi jadikanlah di bawah proteksimu dan kawan-kawanmu. Merasa malu terhadap proteksi kamu dan kawan-kawan lebih mudah dari malu terhadap perlindungan Tuhan dan Nabi. Apabila orang dalam benteng terkepung dan ingin diselesaikan menurut ketentuan Tuhan, jangan dikabulkan, tapi selesaikan dengan ketentuan kalian. Karena*

*engkau tidak mengetahui apakah benar atau tidak dalam ketentuan Tuhan*<sup>31</sup>

Sehingga mengenai pesan Rasulullah tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter Islam terdiri dari melindungi anak-anak dan wanita, menghargai manusia, dilarang berbuat kerusakan, menjunjung tinggi perjanjian dan menawarkan keamanan meski pada mereka yang berada diluar kepercayaan Islam.<sup>32</sup>

1. *Melindungi Anak-anak, Wanita dan Orang yang Lanjut Usia :*

Nabi melarang keras apabila tentara Muslim berkonfrontasi secara fisik dengan anak-anak, wanita, orang yang telah lanjut usia dan juga budak. Tatkala mengetahui bahwa ada wanita yang dibunuh dalam Perang Hunain dan tahu yang membunuh adalah Khalid ibnu al-Walid, Nabi langsung mengirim utusan : *“Susul Khalid! Bukankah aku sudah mengatakan padanya, dilarang membunuh wanita, anak-anak, pesuruh atau budak.”*

2. *Menghargai Manusia :*

Nabi sangat menghargai hak-hak manusia bahkan kepada mayat sekalipun. Seperti dalam pesan nabi bahwa jangan pernah memotong-motong tubuh mayat. Sikap seperti ini sungguh sangat bertolak belakang

<sup>31</sup> Imam Muslim, “Sahih Muslim”, hal. 3/1357

<sup>32</sup> Zayyid bin abdel Karim, *ICRC Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam.*,(ICRC:Delegasi Regional Indonesia,2008)



dengan kaum Jahiliyah yang ketika perang pernah seseorang dari

Bani Quraisy mengoyak-ngoyak isi perut salah satu sahabat nabi yang tewas dalam perang dan setelah itu dipotonglah hidung dan kemaluan sahabat Nabi tersebut. Prinsip mengenai menghargai manusia telah diterapkan sejak masa-masa awal peperangan terhadap korban-korban perang yang gugur baik dari pihak Muslim maupun musuh. Setelah memenangi perang Badar, Nabi tidak langsung begitu saja meninggalkan medan pertempuran sebelum menguburkan tujuh puluh orang musyrik yang gugur. Jasad mereka dikuburkan, tak dibiarkan menjadi santapan binatang yang tergolek sia-sia di padang Sahara.

3. *Melarang Berbuat Kerusakan* : Nabi melarang umat Muslim untuk menjarah, mencemari kota, merusak, menebang dan membakar pohon dan lingkungan serta melukai orang-orang yang tidak bersenjata. Karena Islam merupakan agama keselamatan, sehingga perang bukanlah tujuan tapi tindakan yang hanya bisa diambil dalam keadaan yang sangat emergency.

4. *Menjunjung Tinggi Perjanjian* : Islam sangat mensakralkan janji, menghargai janji dengan cara yang luhur dan suci. Hal ini dapat dilihat di QS Al-Maidah : 1, Al-Nahl : 91, Al-Isra : 34 dan ayat-ayat lainnyayang berada dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci seluruh umat manusia mengakui luhur dan sucinya nilai dari janji sehingga dalam peperangan dan

diplomasi yang dibangun senantiasa dijaga integritas dari komitmen-komitmen yang lahir. Contohnya adalah ketika juru tulis Nabi mengangkat tangannya usai dia mensahkan perjanjian Hudaibiyah antara kaum Muslim dan Bani Quraisy, Abu Jandal lalu datang pada Rasul dengan melompat-lompat karena tangan dan kakinya tengah terikat. Dia memohon pada Rasul agar mengijinkannya mengikuti Rasul dan masuk agama Islam. Rasul kemudian menolak keikutsertaan Abu Jandal dan mengembalikannya pada kaum Quraisy. Rasulullah tahu bahwa nantinya Abu Jandal akan disiksa oleh kaum Quraisy tapi Rasulullah tidak boleh melanggar janji yang ditulis dalam perjanjian Hudaibiyah karena Rasulullah sangat menjaga komitmen terhadap janji. Tapi biarpun Rasul mengembalikan Abu Jandal, Rasulullah berpesan bahwa Abu Jandal harus berserah diri pada Allah karena Allah pasti menepati janji orang-orang yang bersabar.

5. *Menawarkan Keamanan* : Nabi menerapkan sistem keamanan dalam perang, bahkan meskipun perang sedang berlangsung. Bukan hanya terhadap kaum Muslim saja bahkan Nabi menyuruh menawarkan keamanan bagi non-Muslim. Seperti yang diucapkan Nabi dalam pesannya pada Usamah ibnu Zaid ketika bertolak ke Syria untuk berperang. Nabi mengatakan apabila

melewati kaum yang sedang menepi di biara-biara, biarkanlah mereka.

#### 4. Tinjauan Umum Tawanan Perang

Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan dan penduduk sipil. Kombatan yang telah berstatus hors de combat harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang (Arlina Permanasari dkk, 1999: 63).<sup>33</sup>

Pasal 4 Paragraf A Konvensi Jenewa III 1949 mengatur kriteria yang berhak dikategorikan sebagai tawanan perang. tawanan perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut, yang telah jatuh dalam kekuasaan musuh:

1) Para anggota angkatan perang dari pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;

<sup>33</sup> Nadia Nurani Isfarin, *Perlindungan hukum tawanan perang di penjara abu ghraib ditinjau dari konvensi genewa iii tahun 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang*, Skripsi, Diakses dari <https://eprints.uns.ac.id/9236/1/136250908201001541.pdf> , Pada tanggal 25 November 2016 pukul 23.42 WIB.

2) Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang

diorganisasikan (organized resistance movement) yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya;

b) menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh;

c) membawa senjata secara terbuka;

d) melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

3) Para anggota angkatan perang reguler yang menyatakan kesetiannya pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan;

4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, leveransir, anggota kesatuan kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapatkan pengakuan dari angkatan perang yang

disertainya dan melengkapi diri mereka dengan sebuah kartu

pengenal;

5) Awak kapal niaga termasuk nahkoda, pandu laut, dan taruna serta awak pesawat terbang sipil dan pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih baik menurut ketentuan-ketentuan apapun dalam hukum internasional;

6) Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang tatkala musuh senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu, tanpa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata secara teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.<sup>34</sup>

Selain itu, ada beberapa orang yang diperlakukan sebagai tawanan perang ketika jatuh ke tangan musuh yang disebutkan dalam Pasal 4 Paragraf B, yaitu:

(1) Orang yang tergolong atau pernah tergolong dalam angkatan perang dari wilayah yang diduduki, apabila negara yang menduduki wilayah itu memandang perlu untuk menginternir mereka karena kesetiaan itu, walaupun negara itu semula telah membebaskan mereka selagi permusuhan berlangsung di luar

---

<sup>34</sup> Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2003: 81-83).

wilayah yang diduduki negara itu, terutama jika orang-orang tersebut telah mencoba dengan tidak berhasil untuk bergabung kembali dengan angkatan perang mereka yang terlibat dalam pertempuran, atau jika mereka tidak memenuhi panggilan yang ditujukan kepada mereka berkenaan dengan penginterniran.

(2) Orang-orang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut dalam Pasal ini, yang telah diterima oleh negara-negara netral atau negara-negara yang tidak turut berperang dalam wilayahnya, dan yang harus diinternir oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu dan dengan perkecualian Pasal 8, 10, 15, 30 paragraf kelima pasal 58, 67, 92, 126 dan apabila terdapat hubungan diplomatik antara pihak-pihak dalam sengketa dengan negara netral atau negara yang tidak turut berperang bersangkutan, pasal-pasal mengenai negara pelindung.<sup>35</sup>

Status sebagai tawanan perang diberlakukan jika memenuhi syarat dalam Pasal 4 A dan 4 B dan sejak saat mereka jatuh ke tangan musuh hingga saat pembebasan (Pasal 5). Apabila ada

---

<sup>35</sup> Ibid.,

keragu-raguan apakah orang-orang yang jatuh ke tangan musuh termasuk dalam golongan-golongan yang disebut dalam Pasal 4, maka orang-orang tersebut akan memperoleh perlindungan dari konvensi Jenewa III 1949 hingga kedudukan mereka ditentukan oleh pengadilan yang kompeten. Pasal 4 Paragraf C menegaskan “Perlakuan personil kesehatan dan pendeta tentara sebagai tawanan perang, tidak mempengaruhi status mereka seperti diatur dalam Pasal 33”. Di dalam Pasal 33 dinyatakan bahwa anggota dinas kesehatan dan pendeta-pendeta, selama ditahan oleh Negara Penahan dengan maksud untuk membantu tawanan perang, tidak akan dianggap sebagai tawanan perang. Tetapi mereka sedikit-sedikitnya harus menerima manfaat dan perlindungan dari konvensi ini, dan harus juga diberikan semua fasilitas yang diperlukan untuk perawatan kesehatan dan bantuan keagamaan kepada tawanan perang.

Jadi, dari beberapa kriteria tersebut yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil harus dianggap dan diperlakukan sebagai tawanan perang ketika jatuh ke tangan musuh. Mereka harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan.

## 5. Tinjauan Umum Tentang Pemerasan dan Organisasi Kejahatan

Pemerasan adalah “memperoleh kekayaan dari orang lain, dengan persetujuannya, yang dilakukan dengan cara menggunakan ancaman, kekerasan, atau ketakutan, atau dengan melanggar hak-hak resmi”.<sup>36</sup> Definisi hukum tentang pemerasan di negara-negara lain serupa dengan definisi Amerika tersebut.

Ketika pemerasan dilakukan secara teratur, maka hal itu berubah menjadi pemerasan berkedok perlindungan: “sebuah praktek yang diinstitutionalisasikan di mana pembayaran diberikan demi kepentingan sebuah kelompok kriminal yang sebagai balasannya, mengkalaim memberikan (...) perlindungan”.<sup>37</sup>

Peluang terjadinya pemerasan yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan pada dinamika dan variasi pasar dalam karakteristik organisasi kriminal bisa memunculkan 2(dua) pemerasan: sistematis dan sederhana. Pemerasan disebut sistematis ketika berakar dalam dan meluas diseluruh wilayah sehingga pemerasan tersebut menjadi inti dari aktivitas organisasi kriminal. Pemerasan disebut sebagai pemerasan sederhana ketika tidak meluas di seluruh wilayah karena organisasi kejahatan tidak terlibat secara rutin dalam aktivitas kriminal semacam itu. kedua

---

<sup>36</sup> Undang-undang 18 Amerika U.S.C. ss 1951 (b) (2)

<sup>37</sup> Natarajan Mangai, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, (Bandung: Nusa Media), hlm 263



pemerasan tersebut dibentuk oleh 4(empat) variabel yang saling berhubungan:

1. Peluang;
2. Struktur organisasi kelompok kejahatan;
3. Kehadiran organisasi tersebut di level lokal;
4. Hubungan korban-pelaku.

Dengan kata lain, ketika organisasi kriminal memfokuskan aktivitas mereka pada wilayah lokal karena peluang yang ditawarkan oleh wilayah tersebut, maka organisasi tersebut akan cenderung mengembangkan monopoli dan struktur hierarkis, dan semakin organisasi tersebut mengembangkan hubungan parasit dan simbiotik dengan para korban pemerasannya, maka pemerasan akan terjadi semakin sistematis atau tersebar luas dan kontinyu. Disisi lain, ketika peluang pasar semakin terbuka untuk aktivitas-aktivitas transnasional, maka akan semakin banyak organisasi kriminal yang membentuk jaringan, dan semakin dalam relasi bersifat predator yang dikembangkan oleh organisasi tersebut dengan para korbannya, maka pemerasan yang terjadi akan cenderung bersifat sederhana.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm 264

Empat variabel dan hubungannya tersebut bisa membantu

kita memahami sifat pemerasan dan organisasi kejahatan.

#### a. Peluang Pasar

Pemerasan merupakan bentuk kejahatan kuno dan sederhana yang dilakukan oleh organisasi kejahatan dengan resiko yang rendah dan hasil yang tinggi. Pemerasan akan terjadi ketika (1) korban tidak melaporkan kejahatan tersebut dan (2) korban bersedia membayar pajak perlindungan. Kedua kondisi tersebut sering muncul dalam komunitas-komunitas yang memiliki hubungan erat. Jika resiko rendah karena homogenitas etnis tersebut dan konsekuensi kontrol wilayah, maka keuntungan tinggi hanya jika berhubungan dengan peluang pasar yang mungkin, pemerasan terjadi secara sistematis ketika alternatif-alternatif kejahatan lain tidak tersedia atau tidak bisa dilakukan karena rendahnya kemampuan dari kelompok dan organisasi.

#### b. Struktur Organisasi Kelompok Kriminal

Meski tidak ada hubungan langsung antara struktur organisasi kelompok kriminal dengan pemerasan, sumber-sumber pustaka dan data menunjukkan bahwa ketika pemerasan dipraktikkan dengan skala besar, dan sistematis, maka kelompok yang terlibat dalam tindak pemerasan tersebut merupakan kelompok yang memiliki sistem hierarki organisasi yang baik. Ketika pemerasan terjadi

secara sederhana, maka struktur organisasi kelompok tersebut juga sederhana (mengambil bentuk sebuah jaringan).

Berkat struktur yang dimilikinya, yang memungkinkan kehadiran jangka panjang dalam sebuah wilayah, kelompok kriminal yang hierarkis bisa memperoleh reputasi dan memberikan ancaman yang serius terhadap para korbannya. Lebih jauh, ancaman-ancaman tersebut diperkuat dengan fakta bahwa orang-orang yang terancam meyakini bahwa kelompok-kelompok kriminal tersebut dapat bekerjasama dengan otoritas atau kebal dari hukum.<sup>39</sup> Elemen-elemen reputasi tersebut dengan kata lain, kemampuan untuk menetralkan penegakan hukum melalui korupsi, serta produksi dan penjualan perlindungan terkait dengan tipe kelompok.

Ringkasnya, meski tidak secara otomatis, hubungan antara struktur hierarkis dan pemerasan sistematis, di satu sisi, dengan struktur fleksibel dan pemerasan sederhana di sisi lain, bisa dijelaskan dengan menggunakan variabel-variabel lain yang membentuk pemerasan: dimensi lokal tindakan organisasi kejahatan, kontrol organisasi tersebut terhadap wilayahnya, dan hubungan antara korban-pelaku.

---

<sup>39</sup> Ibid., hlm 264

### c. Operasi Pada Level Lokal

Mengapa pemerasan berkembang biak ketika organisasi kriminal beroperasi pada level lokal? Dan mengapa kontrol atas sebuah wilayah sangat penting? Penjelasan terhadap hal tersebut terletak dalam hubungan antara organisasi kejahatan dan para politisi, administrator dan pengusaha lokal. Level lokal adalah dimensi dimana kolusi dengan organisasi kejahatan bisa dilakukan dengan lebih mudah sedangkan kerjasama timbal balik lebih menguntungkan. Pemerasan berkedok perlindungan digunakan untuk membiayai organisasi kriminal dan aktivitas-aktivitas kriminal lainnya, serta untuk mengonsolidasikan kapasitasnya dalam mengontrol sumber daya lokal seperti properti, pasar, jasa, dan pemilih.

Kelompok-kelompok kriminal yang memiliki kontrol intens atas wilayah lokal cenderung melakukan pemerasan sistematis dalam pasar legal dan di dunia bawah tanah. Sepanjang menyangkut pasar legal, pemerasan berkedok perlindungan sering dilihat sebagai kunci untuk “menginfiltrasi sektor-sektor perekonomian legal.”<sup>40</sup>Sehubungan dengan dunia bawah tanah, telah dicatat bahwa pemerasan berkedok perlindungan sering digunakan untuk melindungi pasar kriminal. Dengan mengumpulkan uang rampasan dari kejahatan, organisasi kriminal

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm 265

membuat sebuah sistem pengumpulan pajak yang memfasilitasi monopoli wilayah dan menciptakan hambatan sehingga para pelaku kejahatan tidak kentara.

#### d. Hubungan Pelaku-Korban

Ketika jaringan terlibat dalam pemerasan, jaringan mengembangkan hubungan bersifat predator dengan para korbannya. Karena tidak mampu mengembangkan hubungan jangka panjang dengan para korbannya, maka pada akhirnya tindakan mereka dilakukan dengan tujuan atau berefek menghancurkan atau membunuh para korban mereka, memeras dalam waktu singkat. Ini merupakan ciri utama dari pemerasan sederhana.

Sebaliknya, kelompok-kelompok kriminal yang memiliki hierarki mendapatkan keuntungan dari reputasi dan kemampuan mempertahankan hubungan parasit dan simbolik dengan para korbannya. Hal inilah yang membuat pemerasan yang mereka lakukan bersifat sistematis. Hubungan bersifat parasit ketika tujuan dari hubungan tersebut adalah melestarikan kelangsungan hidup target, seperti keuntungan dari pemerasan yang dapat diperoleh secara teratur. Dengan mengembangkan hubungan jangka panjang

dengan korban, pelaku jarang melukai korban, tanpa membunuhnya, atau membunuhnya namun secara perlahan.<sup>41</sup>

Dalam kasus lain, hubungan yang dijalin barangkali bersifat simbiosis sehingga korban menjadi teman dari pemereras. Dengan demikian, korban mendapat manfaat bukan hanya terhindar dari bahaya yang mungkin terjadi, namun juga bisa terbantu dalam menyingkirkan pesaing, atau perlindungan dari ancaman pemjahat, dan resiko dikurangi dalam melakukan transaksi bisnis.

### C. Landasan Yuridis

#### 1. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 Pasal 3 “Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak Peserta Agung, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

1) Orang-orang yang tidak turut serta secara aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm 266

apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lain yang serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikutberikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang – orang tersebut diatas pada waktu dan di tempat-tempat apa pun juga:

- a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
- b. Penyanderaan;
- c. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa di dahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan semua jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari

ketentuan lain dari konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan memengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam pertikaian..”

Konvensi Jenewa 1949 Pasal 4, Kriteria tawanan perang yang telah jatuh dalam kekuasaan musuh:

(1) Anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang tersebut.

(2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya, termasuk anggota-anggota gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa beroperasi di dalam atau di luar wilayahnya sendiri, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab atas bawahannya.
- b. Mempunyai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh;
- c. Membawa senjata secara terang-terangan;



d. Melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum-hukum

dan kebiasaan- kebiasaan perang;

(3) Anggota-anggota angkatan perang reguler tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui Negara Penahan;

(4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota-anggota satuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang mereka sertai;

(5) Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nahkoda, pemandu laut, taruna dan awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak dalam sengketa, yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional;

(6) Penduduk wilayah yang belum diduduki yang ketika musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata antara mereka yang teratur, asal saja mereka membawa senjata

secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan perang.

Konvensi Jenewa 1949 pasal 25 tentang lokasi penahanan, Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa “(tawanan perang harus diberi tempat tinggal menurut syarat-syarat sebaiknya syarat-syarat yang diberikan kepada tentara Negara Penahan yang ditempatkan di daerah yang sama. Syarat-syarat tersebut harus memperhitungkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tawanan dan sekali-kali tidak boleh merugikan kesehatan mereka” Pasal 25 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “(ketentuan-ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) akan berlaku bagi asrama-asrama tawanan perang, mengenai luas keseluruhan dan daya tampung minimum (cubic space), instansi umum, tempat tidur, dan perlengkapan serta selimut” Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa “tempat-tempat yang disediakan untuk dipakai oleh tawanan perang secara perorangan atau kolektif harus dilindungi seluruhnya dari keadaan lembab terutama antara senja dan malam hari diberi penghangat dan penerangan yang memadai”.

Konvensi Jenewa 1949 Pasal 13 Tentang perlindungan tawanan perang yang menyatakan “Tawanan perang juga harus selalu dilindungi terutama dari tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman dan terhadap penghinaan serta tontonan umum”, “tawanan perang harus diperlakukan dengan

perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kelalaian Negara Penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari konvensi ini. Tawanan perang tidak boleh dijadikan sebagai obyek pengunduhan jasmani, percobaan –percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya” dan pasal 42 “(penggunaan senjata terhadap tawanan perang, terutama terhadap mereka yang melarikan diri atau mencoba melarikan diri akan merupakan suatu tindakan yang ekstrem yang selalu harus didahului oleh peringatan-peringatan yang sesuai dengan keadaan. Meskipun pelarangan penggunaan senjata dalam Pasal ini dikhususkan dalam keadaan pelarian diri tawanan, namun penggunaan senjata untuk ancaman dan intimidasi juga tidak dibenarkan oleh Pasal ini”.

Konvensi Jenewa 1949 pasal 17 (4) tentang pelarangan penyiksaan fisik guna mendapatkan informasi “Penganiayaan jasmani atau rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas diri tawanan perang untuk memperoleh dari mereka keterangan-keterangan dari jenis apapun. Tawanan perang yang menolak menjawab, tidak boleh diancam, dihina atau

dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan atau merugikan dalam bentuk apapun”

Konvensi Jenewa 1949 pasal 72 (2) tentang akses negara pelindung untuk bertemu dengan tawanan “(tawanan perang mempunyai hak yang tak terbatas untuk berhubungan dengan wakil-wakil Negara Pelindung atau melalui wakil tawanan, atau langsung apabila perlu untuk meminta perbadan wakil-wakil Negara Pelindung atau setiap soal yang hendak mereka adukan mengenai keadaan-keadaan penahan mereka”.

Konvensi Jenewa 1949 Perlindungan Umum Tawanan Perang diatur dalam pasal 12- pasal 16 Bab III.

Pada saat penawanan, perlakuan tawanan perang diatur dalam konvensi Jenewa 1949 pasal 17 – 108 III.

## **2. Konvensi Den Haag 1907**

Pengertian tawanan dijelaskan pada pasal 4 “Tawanan perang adalah tawanan dari negara musuh, jadi bukan tawanan dari orang atau kesatuan tentara yang menawan mereka. Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Semua barang milik tawanan untuk keperluan pribadi, kecuali senjata, kuda, perlengkapan militer dan dokumen militer, harus tetap dimiliki tawanan perang”.

Pada saat Penawanan dijelaskan pada pasal 9 “Setiap

tawanan perang apabila ditanyakan mengenai hal itu, hanya wajib memberikan, nama aslinya dan pangkat, dan Jika ia dengan sengaja melanggar ketentuan ini, ia dapat dikenakan pembatasan atas hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya berdasarkan pangkat atau kedudukannya”.

Pengasingan tawanan dijelaskan pada pasal 5 “Tawanan perang dapat ditempatkan di suatu kota, benteng, kemah, atau tempat lain, dan diikat supaya tidak pergi ke luar batas yang telah ditetapkan, tetapi mereka tidak boleh dikurung kecuali dalam kondisi dimana keselamatan lebih diutamakan dan hanya dalam kondisi seperti itu saja tawanan perang dapat dikurung”.

Sanksi pidana dan sanksi disiplin dijelaskan pada pasal 82 “Seorang tawanan perang harus tunduk kepada Undang-undang dan perintah-perintah yang berlaku dalam Angkatan Perang negara penahan; negara penahan dapat mengambil tindakan-tindakan hukum atau disiplin terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang tawanan perang atas undang-undang, aturan-aturan atau perintah-perintah tersebut. Tetapi, cara pemeriksaan atau hukuman yang bertentangan dengan ketentuan Bab ini”, pasal 84 “Seorang tawanan perang hanya boleh diadili oleh suatu pengadilan militer, kecuali bila undang-undang yang berlaku di negara penahan dengan tegas memperkenankan pengadilan sipil

mengadili seorang anggota angkatan perang negara penahan berkenaan suatu pelanggaran khusus yang disangka telah dilakukan oleh tawanan perang itu”, pasal 86 “Tidak ada tawanan perang boleh dihukum lebih dari satu kali untuk perbuatan yang sama atas tuduhan yang sama”, pasal 87 “Tawanan perang tidak boleh dikenakan hukuman apapun oleh penguasa-penguasa militer dan pengadilan-pengadilan negara penahan, kecuali hukuman yang telah ditentukan bagi anggota-anggota angkatan perang negara tersebut yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sama” dan pasal 88 “Para perwira, bintara dan tamtama tawanan perang yang menjalani hukuman disiplin atau hukuman pengadilan, tidak boleh mendapatkan perlakuan yang lebih keras daripada perlakuan yang diberikan kepada anggota angkatan perang Negara Penahan dengan pangkat sederajat untuk hukuman yang sama”.

### 3. Al-Qur'an

- Al-Qur'an surat Al-anfal ayat 39 *“perangilah mereka, supaya jangan ada fi tnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah”*
- Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 193 *“Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”*

- Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 190 *"Dan perangilah di jalan*

*Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas"*

- Al-Qur'an surat At'tiin ayat 1-4 *"Demi pohon Tin dan Zaitu.*

*Demi bukit Tursina. Demi negeri yang aman ini (Mekkah).*

*Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik".<sup>14</sup> Dalam ayat yang lain, Allah Swt, juga berfirman ,*

*artinya : "Kami telah memuliakan umat manusia, membawa mereka didaratan dan lautan. Kami juga telah memberi mereka rezeki yang baik. Dan, kami memberi mereka keunggulan atas makhluk ciptaan Kami yang lain."*

- Al-Qur'an surat Al-anfal ayat 70 *"Hai Nabi, katakanlah kepada*

*tawanan-tawanan yang ada di tanganmu: "Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan*

*kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu". Dan Allah Maha*

*Pengampun lagi Maha Penyayang."*

- Al-Qur'an surat Al-anfal ayat 8-9 *"Dan mereka memberikan*

*makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan*

*kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami*

*tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan)*

*terima kasih”*

- Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 256 *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”*

- Al-Qur'an surat Fathir ayat 18 *“..orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”*

- Al-Qur'an surat Muhammad ayat 4 *“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunghlah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti”*

- Al-Qur'an surat An-nisaa ayat 135 *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri”*

#### **4. Hadist**

- Imam Muslim, “Sahih Muslim” no.1357 *“Rasulullah dalam perintahnya kepada komandan seseorang militer agar bertaqwa kepada Allah Swt dan jangan melanggar batas. Sabda beliau: “Bertempurlah atas nama Allah dan pada Sabilillah dan*



*perangilah orang yang tidak beriman. Bertempurlah, tapi jangan melampaui batas, merusak organ mayat dan melakukan kelicikan serta jangan membunuh anak-anak". Apabila kalian bertemu dengan musuh, yaitu orang-orang musyrik, himbau mereka dengan tiga pilihan dan yang manapun pilihan mereka, terimalah dan berhentilah (memerangi) mereka. Selanjutnya, ajak mereka masuk Islam, bila memperkenankannya, maka terimalah mereka dan hentikan memerangi mereka, minta mereka pindah dari rumah mereka ke tempat kediaman kaum Muhajirin. Bila permintaan ini dikabulkan mereka, beritahukan bahwa hak dan kewajiban mereka sama dengan kaum Muhajirin. Bila mereka menolaknya, beritahukan bahwa mereka disamakan dengan bangsa Arab muslim, di mana hak dan kewajiban mereka sama dengan umat Islam secara keseluruhan dan tidak berhak atas pampasan perang, kecuali bila ikut berjuang bersama umat Islam. Jika mereka menolak, beritahukan bahwa mereka dikenakan jizyah (pajak), kalau mereka terima, sambutlah mereka dan berhenti memerangi mereka. Apabila mereka juga menolak, maka minta pertolongan kepada Allah Swt dan perangilah mereka. Kalau orang dalam benteng terkepung dan mereka menuntut agar berada di bawah perlindungan Tuhan dan Nabi, jangan dikabulkan, tapi jadikanlah di bawah proteksimu dan kawan-kawanmu. Merasa malu terhadap proteksi kamu dan kawan-kawan lebih mudah dari malu terhadap*

*perlindungan Tuhan dan Nabi. Apabila orang dalam benteng*

*terkepung dan ingin diselesaikan menurut ketentuan Tuhan, jangan dikabulkan, tapi selesaikan dengan ketentuan kalian. Karena engkau tidak mengetahui apakah benar atau tidak dalam ketentuan Tuhan”*

- Diriwayatkan oleh Abi Ubaid al Qasim bin Salam *“Jangan sakiti korban luka, jangan dikejar yang lari dan jangan dibunuh tawanan dan siapa yang menutup pintunya berarti ia aman”*

- Hadis diriwayatkan ‘I-Thabrani *“Agar tawanan diperlakukan dengan baik”*

- Dalam hadis dari Hisyam bin Hakim bin Hazam, ia berkata: *‘Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di atas dunia”*

- Bukhari no. 3008 Diriwayatkan Jabir bahwa pada masa perang Badar, *Rasulullah membawa seorang tawanan, lalu dibawa kepada Abbas, tapi ia tidak mempunyai pakaian yang layak. Akhir bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin al-Harits, ternyata mempunyai pakaian layak dan diberikan kepada tawanan*

- At-tirmizi no. 134 *“Siapa yang telah memisahkan ibu dari anaknya, maka Allah Swt akan memisahkannya dari yang dicintainya nanti di hari Kiamat”*